

BAB III

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN, DASAR HUKUM, RUKUN DAN SYARAT MUSYARAKAH

1. Pengertian Musyarakah

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga²⁶. Musyarakah adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha atau proyek tertentu, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing. Dalam hal ini pihak bank menyediakan sebagian dana dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu, sebagian lagi disediakan oleh mitra usaha lain. Dalam musyarakah, bank tidak hanya berperan sebagai penyedia dana tetapi juga sebagai partner atau mitra usaha bagi nasabah. Jadi bukan hubungan antara kreditur dan debitur seperti halnya dalam bank konvensional.²⁷

²⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2005), hlm. 17.

²⁷ Drs. Martono, SU, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Cetakan Ke-3, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), hlm. 100.

Musarakah yang dideskripsikan oleh International Islamic Bank for Investment and Development sebagai “metode pembiayaan terbaik dalam bank Islam, adalah suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya keikutsertaan dalam menghasilkan laba atau rugi.”²⁸

Musarakah terbagi atas dua macam yaitu : musarakah kepemilikan (amlak) dan musarakah akad (uqud). Musarakah kepemilikan adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Hal ini terjadi karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya. Sedangkan musarakah dengan akad terbagi menjadi:²⁹

1. Al-inan : syirkah al-inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun bagi hasil, tidak harus identik sama. Mayoritas ulama menyepakati bolehnya musarakah ini.

2. Mufawwadhah : adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagikan keuntungan

²⁸ Abdullah Saeed, Op. Cit., hlm. 93.

²⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Cetakan Ke-1, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 91.

secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3. A'mal : kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Contohnya kerja sama dua orang penjahit untuk menerima orderan pembuatan seragam sebuah kantor.

4. Wujud : kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang tidak secara tunai tetapi menjual barang tersebut secara tunai. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka dengan syarat tertentu atau dengan syarat yang sudah disepakati kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Musyarakah

a. Umum

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, terdapat beberapa ketentuan mengenai musyarakah, yaitu:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.
 - Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat akad.

- Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang melakukan akad harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
- Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - Setiap mitra memberikan wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3) Objek akad
- Modal
 - a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri atas aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal dalam bentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan uang tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - b. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - c. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya

penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan.

- Kerja
 - a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra dapat melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam akad.
- Keuntungan
 - a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.
 - b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
 - d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

- Biaya operasional dan persengketaan
 - a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b. Syari'ah

i. Al-Qur'an

Q.S Shaad Ayat 24



Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada

sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

ii. Al Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّكَائِ مَا
لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتَ مِنْ بَيْنِهِمَا

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda, “sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya, jika dia mengkhianatinya maka Aku akan keluar daripadanya.’”
(HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim)

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

Dalam Islam dikenal dua istilah dalam akad, yaitu rukun akad dan syarat akad. Rukun dapat dipahami sebagai unsur esensial yang membentuk akad, yang harus selalu dipenuhi dalam suatu transaksi, yang terdiri atas berikut ini:³⁰

a. Subjek Akad

³⁰ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 119.

Pihak yang berakad, yang terdiri atas paling sedikit dua orang yang harus sudah baliqh, barakal sehat dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri.

b. Objek yang diakadkan

Objek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad bagi hasil seperti akad pembiayaan musyarakah, objeknya adalah modal, kerja, dan keuntungan.

c. Sighat, yang terdiri dari:

1) Ijab (serah)

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapapun saja yang memulainya.

2) Kabul (terima)

Kabul ialah jawaban pihak yang lain sesudah adanya ijab buat menyatakan persetujuannya. Yang dimaksud dengan sighat akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul.

Sementara itu, syarat adalah unsur yang membentuk keabsahan rukun akad. Jadi, suatu akad sangat bergantung kepada

terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad. Syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:³¹

- a. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain, apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syari'ah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.
- b. Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridha dan ada pilihan. Dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut. Maksudnya, perjanjian yang diadakan para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan kata lain, harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.
- c. Isi perjanjian harus jelas dan gamblang. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya

³¹*Ibid.*, hlm. 121.

kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari. Dengan demikian, pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian, masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

4. Pembiayaan Musyarakah Bagi Para Petani Dengan Sistem Musiman Di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi

- a. Pengertian Pembiayaan Musyarakah Bagi Para Petani Dengan Sistem Musiman berdasarkan SISDUR BPRS Ben Salamah Abadi

Musyarakah adalah akad kerjasama antara bank dengan nasabah khususnya para petani yang membutuhkan modal tambahan untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Percampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan lahan pertanian yang layak usaha dan sesuai dengan prinsip syari'ah. Pembagian keuntungan akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang telah disetujui dalam akad.

- b. Aspek Teknis Musyarakah Bagi Para Petani Dengan Sistem Musiman

- 1) Tujuan

Akad musyarakah bagi para petani dengan sistem musiman digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan

kebutuhan permodalan bagi nasabah yang berkecimpung dalam bidang pertanian guna menjalankan usaha bercocoktanam di persawahan dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha pertanian tersebut.

2) Objek

a. Modal

- i. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- ii. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- iii. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh

melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dalam hal ini nasabahlah (petani) yang melaksanakan kerja dan bank hanya melakukan pengawasan dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- ii. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- i. Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.
- ii. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- iii. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

iv. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

3) Biaya Operasional dan Persengketaan

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Berakhirnya Akad Musyarakah Bagi Para Petani Dengan Sistem Musiman

1) Jika salah satu pihak menghentikan akad

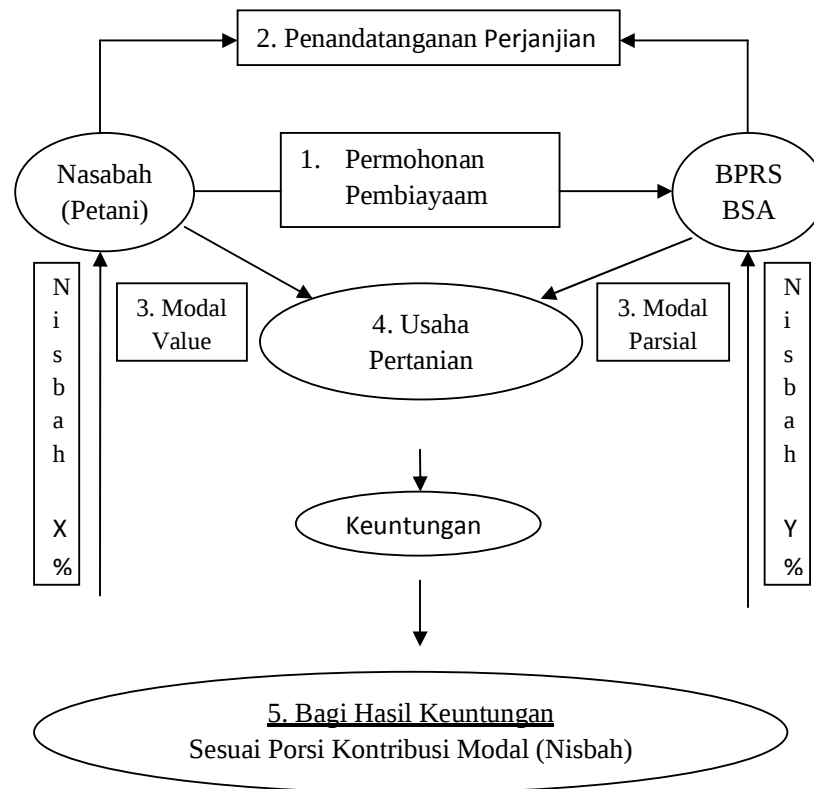
2) Salah seorang mitra meninggal atau hilang, dalam kasus ini bisa digantikan oleh ahli waris jika disetujui oleh para mitra lainnya.

3) Modal musyarakah habis.

4) Akad musyarakah telah berakhir, maksudnya pihak nasabah (petani) telah melunasi pembiayaan musyarakah bagi para petani dengan system musiman kepada bank.

- d. Skema Teknis Musyarakah Bagi Para Petani Dengan Sistem Musiman

*Skema Teknis Penyaluran Dana Musyarakah Bagi Para Petani
Dengan Sistem Musiman*



- Penjelasan Skema Teknis Musyarakah Bagi Para Petani Dengan Sistem Musiman
 1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank untuk pengerjaan proyek usaha.

2. Nasabah dan Bank melakukan negosiasi persyaratan pembiayaan. Apabila mencapai kesepakatan, maka Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian pembiayaan.

Akad musyarakah digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

3. Modal/Harta

- a. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten yang sesuai dengan syariah.
- b. Bisa berupa barang perdagangan (trading asset), property, equipment, atau intangible right (seperti hak paten)
- c. Semua modal tadi dicampur dan menjadi hak proyek usaha dan bukan milik perseorangan pemilik modal. Percampuran modal tersebut dan bentuk usaha yang akan dijalankan harus tertulis dan atau notaril.

4. Pekerjaan dan Biaya

- a. Pengurus proyek boleh berasal dari pemilik modal sendiri atau beberapa orang diluar mereka (bukan pemilik modal) asalkan para pengurus tersebut mendapat persetujuan dari seluruh pemilik modal.
- b. Biaya aktual dari usaha / proyek yang akan dilakukan dan lama proyek tersebut harus diketahui bersama.
- c. Bank berhak untuk turut serta berperan dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha atau proyek.
- d. Para pengurus usaha/proyek harus melaporkan perkembangan usahanya kepada pemilik modal.
- e. Jika pemilik modal sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana (wakil) proyek tersebut, maka ada dua perjanjian yang berlaku. Perjanjian pertama yaitu, perjanjian musyarakah antara pemilik modal. Kedua, perjanjian mudharabah/murabahah, yaitu, antara pemilik modal dengan wakil (pelaksana proyek)
- f. Jangka waktu pekerjaan/proyek sesuai dengan kesepakatan.

5. Bagi Hasil – Keuntungan dan Kerugian

- a. Pembagian keuntungan dilaksanakan sesuai porsi kontribusi modal atau sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- b. Bank tidak diperkenankan merubah atau mengurangi nisbah bagi hasil tanpa adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat dalam kerjasama perkongsian dana tersebut. Apabila terjadi perubahan komposisi modal maka secara otomatis porsi nisbah juga berubah.
- c. Jika ada kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama oleh para pemilik modal menurut porsi (nisbah) modal masing-masing.
- d. Jika salah satu pemilik modal keluar dari perjanjian/ingkar janji atau mengundurkan diri, maka usaha/proyek yang sudah disepakati sebelumnya tidak langsung secara otomatis putus, kecuali pemilik modal tersebut mencari penggantinya.

B. MEKANISME PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BAGI PARA PETANI DENGAN SISTEM MUSIMAN DI BPRS BEN SALAMAH ABADI PURWODADI

1. Prosedur Pengajuan

Ada beberapa langkah dalam pengajuan pembiayaan musyarakah bagi para petani dengan sistem musiman di BPRS Ben Salamah Abadi antara lain:³²

- a) Calon nasabah (petani) bisa langsung datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan melalui Customer Service (CS) atau bagian Account Officer (AO) mencari calon nasabah (petani) yang membutuhkan pembiayaan terutama para petani yang membutuhkan tambahan modal.
- b) Calon nasabah harus membawa syarat-syarat pengajuan pembiayaan antara lain:
 - i. Pas Photo 3 X 4 = 1 (satu) lembar (Suami dan Istri)
 - ii. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon = 2 lembar
 - iii. Foto Copy KTP Suami atau Istri dari Pemohon 2 lembar
 - iv. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan atau Surat Nikah = 2 lembar
 - v. Foto Copy Buku Tabungan dan atau Mutasi Tabungan = 2 lembar
 - vi. Foto Copy Agunan dan atau Jaminan = 2 lembar
 - a) Untuk Agunan Tanah dan atau Rumah

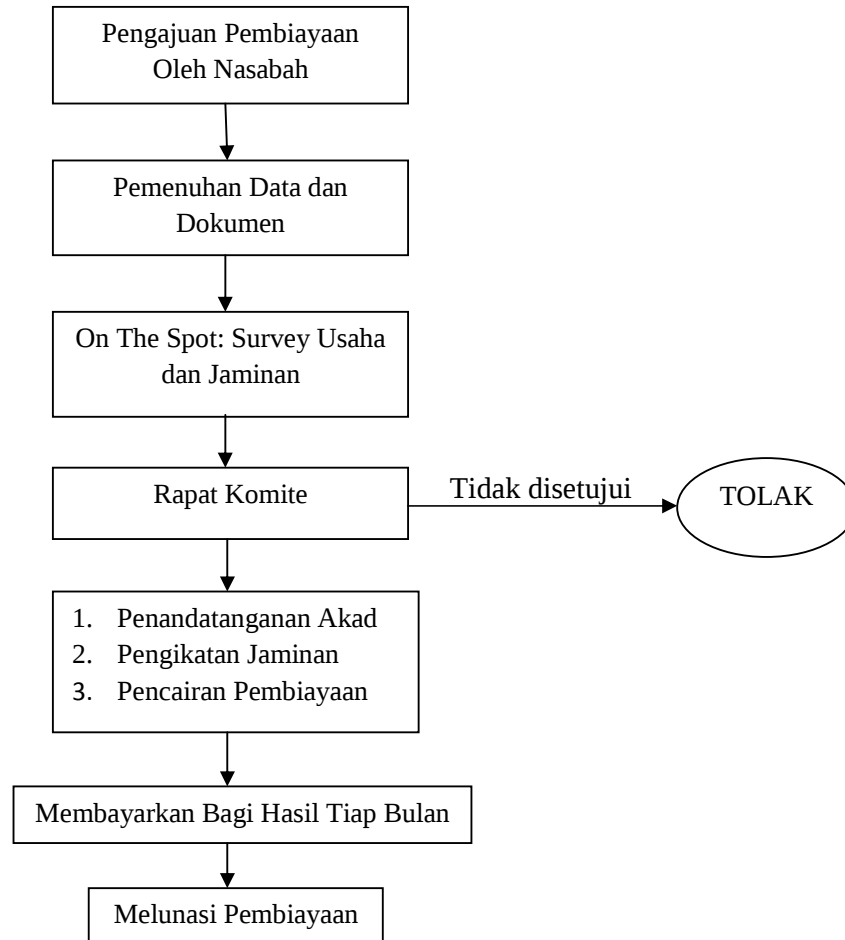
³²Wawancara dengan Account Officer PT. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi Jemmy P, SE dan Arif Budi N, SE, tanggal 15 Februari 2013.

- Foto Copy SHM, Letter C/D
- Foto Copy SPPT Terakhir dan Lunas PBB
- b) Untuk Agunan Kendaraan Bermotor dan atau Mobil
 - Foto Copy BPKB dan STNK
 - Faktur Pembelian dari Dealer dan atau Kwitansi Pembelian
- c) Mengisi formulir permohonan pembiayaan dan menyerahkan persyaratan yang diminta pihak BPRS Ben Salamah Abadi.
- d) Administrasi Pembiayaan mengecek persyaratan, jika ada kekurangan calon nasabah harus melengkapi persyaratan tersebut.
- e) Calon nasabah bersedia disurvey oleh pihak BPRS Ben Salamah Abadi.
- f) Kemudian bagian Account Officer mensurvey ke lokasi rumah atau usaha calon nasabah, melakukan wawancara dengan calon nasabah, mencocokkan data pada Formulir Permohonan Pembiayaan dengan kondisi calon nasabah yang sesungguhnya, kemudian memeriksa semua dokumen yang dibutuhkan.
- g) Setelah disurvey maka pihak BPRS Ben Salamah Abadi mengadakan rapat komite bersama Direksi untuk menentukan apakah pembiayaan musyarakah bagi para petani dengan sistem musiman tersebut disetujui untuk direalisasikan atau tidak.
- h) Untuk pembiayaan yang disetujui, maka Administrasi Pembiayaan kemudian mempersiapkan akad pembiayaan musyarakah bagi para petani dengan sistem musiman, surat wakalah, dan berbagai dokumen yang dibutuhkan yaitu : slip setoran, nota pencairan uang,

slip penarikan, tanda terima jaminan, surat kuasa pendebetan rekening, surat kuasa pemindah tanganan agunan, kartu jadwal angsuran.

- i) Apabila hasil survey menunjukkan bahwa pembiayaan tidak layak sehingga tidak dapat di realisasi, maka Account Officer akan melakukan survey ulang kepada calon nasabah. Dalam hal ini, calon nasabah dapat mengganti agunan apabila agunan nasabah tidak disetujui.
- j) Dokumen yang lain yaitu bukti penyetoran, nota pencairan uang, dan slip penarikan diteruskan ke bagian teller untuk pencairan dana pembiayaan musyarakah bagi para petani dengan sistem musiman .
- k) Bagian teller menyerahkan uang tunai kepada nasabah atau mentransfernya ke rekening tabungan nasabah.
- l) Karena sistem pembiayaan musyarakah bagi para petani dengan sistem musiman di BPRS Ben Salamah Abadi pelunasannya dilakukan setelah enam bulan, maka setiap bulannya para petani hanya diwajibkan untuk membayar bagi hasilnya.
- m) Setelah enam bulan berturut-turut membayar bagi hasil kepada BPRS Ben Salamah Abadi, maka dibulan keenam petani yang mengajukan pembiayaan diwajibkan untuk melunasinya.

2. Mekanisme Pembiayaan



C. PRINSIP PENILAIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BAGI PARA PETANI DENGAN SISTEM MUSIMAN DI BPRS BEN SALAMAH ABADI PURWODADI

Ketika nasabah mengajukan pembiayaan, maka pihak BPRS Ben Salamah Abadi akan menilai terdahulu kepada pihak calon nasabah. Penilaian ini yang nantinya akan menjadi dasar bagi BPRS Ben Salamah Abadi untuk memutuskan apakah pembiayaan yang diajukan layak direalisasikan atau tidak dan jaminan yang diberikan kepada BPRS Ben Salamah Abadi hanya dijadikan untuk berjaga-jaga atau antisipasi apabila pembiayaan yang diberikan macet. Adapun prinsip-prinsip penilaiannya adalah sebagai berikut

Syarat 5C yaitu³³:

1) Character

Adalah sifat atau watak calon nasabah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan kepada BPRS Ben Salamah Abadi bahwa sifat atau watak dari calon nasabah dimaksud dapat dipercaya. Pihak BPRS Ben Salamah Abadi akan melakukan survey dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada nasabah dan juga mencocokkan data pada formulir permohonan pembiayaan dengan kondisi calon nasabah yang sesungguhnya. Apabila hasil wawancara dan data nasabah benar adanya, maka bisa dikatakan sifat atau watak

³³Wawancara dengan Marketing Officer PT. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi Yanaili M, SE, tanggal 20 Februari 2013.

dari calon nasabah dapat dipercaya. Bisa juga melihat di BI checking apakah calon nasabah memiliki pembiayaan di bank lain, apakah calon nasabah memiliki sifat tepat dalam mengangsur atau melunasi pembiayaan. Apabila setelah dilihat di BI checking nasabah tersebut termasuk dalam katagori baik maka bisa dikatakan sifat atau watak dari calon nasabah dapat dipercaya.

2) Capacity

Adalah untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajibannya dihubungkan dengan kemampuan mengelola usahanya untuk memperoleh laba. Apabila kecenderungan usahanya atau kinerja usahanya menurun, maka pembiayaan musyarakah bagi para petani dengan sistem musiman dari BPRS Ben Salamah Abadi semestinya tidak diberikan, kecuali penurunan tersebut karena kekurangan dana segera sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan dana dari pembiayaan musyarakah, maka kinerja bisnisnya dipastikan akan menjadi lebih baik. Pihak BPRS Ben Salamah Abadi akan melakukan analisis permohonan pembiayaan dengan mempertimbangkan perhitungan laba/rugi usaha pertanian nasabah dan juga penghasilan bersih nasabah. Apabila dari analisis tersebut nasabah memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya, maka salah satu penilaian 5C terpenuhi.

3) Capital

Merupakan proses untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki calon nasabah atas rencana yang akan dibiayai BPRS Ben Salamah Abadi. Pihak BPRS Ben Salamah Abadi akan melakukan analisis permohonan pembiayaan dengan mempertimbangkan aktiva (aktiva tetap dan aktiva lancar) dan pasiva dari nasabah. Apabila sumber-sumber pendapatan yang dilihat dari aktiva tidak ada yang melenceng dari syari'ah maka BPRS Ben Salamah Abadi bisa melakukan pembiayaan tersebut.

4) Collateral (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Nilai jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan musyarakah bagi para petani dengan sistem musiman yang akan diberikan, juga harus diteliti keabsahannya, penguasaan dokumennya, penguasaan fisiknya, kemudahan untuk dilikuidasi dan hal lainnya diteliti secara cermat, karena jaminan merupakan pelindung atau jalan keluar bagi BPRS Ben Salamah Abadi dari resiko pembiayaan musyarakah bagi para petani dengan sistem musiman. Pihak BPRS Ben Salamah Abadi akan melakukan pengecekan apakah jaminan tersebut (SHM dan BPKB) asli dan milik nasabah sendiri. Apabila benar maka jaminan tersebut dapat digunakan, untuk menghindari terjadinya resiko dari pembiayaan tersebut.

5) Condition

Merupakan penilaian kondisi ekonomi sekarang dan prediksi masa datang sesuai sektor atau sub sektor usaha masing-masing. Dalam hal ini BPRS Ben Salamah Abadi dapat melihat kondisi usaha nasabah sekarang dan memprediksikan usaha yang akan dibiayai nantinya. Apabila kondisi sekarang dan yang akan datang bisa dikatakan baik, maka salah satu penilaian 5C terpenuhi.

Contoh Kasus:³⁴

Pak Suwaji mengajukan Pembiayaan Musyarakah Bagi Para Petani Dengan Sistem Musiman untuk biaya pertanian, dengan plafon Rp. 3.000.000,- kepada BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi. Jaminan yang diajukan berupa surat hak milik (SHM) atas nama Suwaji. Pak Suwaji mendatangi BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi dan menemui Customer Service dengan membawa persyaratan yang harus dilengkapi. Customer Service memberikan persyaratan pembiayaan tersebut kepada Administrasi Pembiayaan untuk mengecek kelengkapan apakah sudah terpenuhi semua. Saat pengecekan persyaratan pembiayaan Pak Suwaji diminta untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan. Setelah Administrasi Pembiayaan mengecek kelengkapan persyaratan, dan semua syarat telah

³⁴Wawancara dengan Administrasi Pembiayaan PT. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi Siti Rahmawati H, SE, tanggal 30 April 2013.

dipenuhi, selanjutnya berkas diserahkan kepada Account Officer untuk dilakukan survey. Adapun berita acara survey meliputi: analisis pembiayaan, analisis tempat tinggal, data jaminan. Kelayakan usaha nasabah, analisis penghasilan dan total pengeluaran nasabah, prinsip penilaian pembiayaan, dan jenis akad yang digunakan.

Dari survey yang dilakukan, diketahui bahwa Pak Suwaji mengajukan pembiayaan musyarakah bagi para petani dengan sistem musiman senilai Rp. 3.000.000,- dengan jangka waktu enam bulan. Agunan yang diajukan berupa sertifikat tanah/rumah. Hasil panen dengan luas garapan 1 bahu selama 4 bulan adalah Rp. 14.000.000,- untuk biaya ongkos garap, pupuk dan obat-obatan adalah Rp. 3.000.000,- jadi jumlah penghasilan selama 4 bulan adalah Rp. 11.000.000,-. Dengan demikian penghasilan perbulan Pak Suwaji adalah Rp. 2.750.000,- dan total biaya rumah tangga dan lainnya perbulan adalah Rp. 2.250.000,- maka Pak Suwaji masih mempunyai sisa penghasilan perbulan sebesar Rp. 500.000,- Apabila bagi hasil yang harus diserahkan Pak Suwaji kepada BPRS Ben Salamah Abadi sebesar Rp. 105.000,- maka Pak Suwaji masih mempunyai sisa penghasilan perbulan sebesar Rp. 395.000,-

Dari segi kelayakan nasabah dengan menggunakan prinsip penilaian 5 C, Pak Suwaji masuk dalam kriteria Baik. Untuk itu BPRS Ben Salamah Abadi menyetujui pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Pak Suwaji. Setelah berkas pembiayaan masuk, Administrasi Pembiayaan segera membuat akad perjanjian musyarakah bagi para petani dengan

sistem musiman, surat wakalah/pemberian kuasa kepada nasabah, surat kuasa pendebitan rekening, surat kuasa pemindahtanganan agunan, serta kartu jadwal angsuran. Pada saat pencairan pembiayaan, nasabah dikenakan biaya administrasi senilai 2 % dari pembiayaan atau senilai Rp. 60.000,- dan biaya asuransi jiwa sebesar Rp. 14.000,-. Setelah pembiayaan cair, nasabah diberi pilihan apakah uangnya diambil secara tunai atau dimasukkan ke dalam rekening tabungan. Dari proses pengajuan hingga pencairan, diperlukan waktu 3 – 5 hari.

D. PENCATATAN AKUNTANSI DALAM JURNAL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BAGI PARA PETANI DENGAN SISTEM MUSIMAN DI BPRS BEN SALAMAH ABADI PURWODADI

Jurnal pembiayaan musyarakah bagi para petani dengan sistem musiman di BPRS Ben Salamah Abadi. Pencatatan akuntansinya dapat dilihat pada contoh kasus berikut :³⁵

Pak Suwaji mengajukan pembiayaan musyarakah bagi para petani dengan sistem musiman sebesar Rp. 3.000.000,- dalam jangka waktu enam bulan dan tiap bulannya menyerahkan bagi hasil kepada BPRS Ben Salamah Abadi sebesar Rp. 105.000,- dan berkewajiban melunasi pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000,- pada bulan ke-enam. Pak Suwaji

³⁵Wawancara denganPembukuan/Akunting PT. BPRS Ben Salamah Abadi PurwodadiAna Chuzaimatul, Amd, tanggal 30 April 2013.

dikenakan biaya administrasi senilai 2 % dari pembiayaan dan biaya asuransi jiwa sebesar Rp. 14.000,-.

1) Maka biaya administrasinya adalah :

$$= N\% \times \text{plafon}$$

$$= 2\% \times \text{Rp. 3.000.000}$$

$$= \text{Rp. 60.000}$$

2) Pada saat pencairan, maka pencatatan akuntansinya adalah :

AKUN	DEBET	KREDIT
Transaksi Pembiayaan Musyarakah	Rp. 3.630.000,00	
Tabungan / kas		Rp. 3.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil yang ditangguhkan		Rp. 630.000,00

3) Pembayaran bagi hasil bulan pertama (dan juga bulan-bulan selanjutnya), maka pencatatan akuntansinya adalah :

AKUN	DEBET	KREDIT
Kas	Rp. 105.000,00	
Pendapatan Bagi Hasil		Rp. 105.000,00

- 4) Apabila nasabah melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian yaitu dibulan keenam, maka pencatatan akuntansinya adalah :

AKUN	DEBET	KREDIT
Kas	Rp. 3.105.000,00	
Piutang Pembiayaan Musyarakah		Rp. 3.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil		Rp. 105.000,00

E. ANALISIS

Dari pembahasan yang telah dibahas, penulis mencoba menganalisis dengan membandingkan apakah praktik pembiayaan musyarakah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 atau tidak. Dibawah ini penulis paparkan dalam tabel perbandingan:

No	Ketentuan	Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000	BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi
1	Ijab dan qabul	harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)	harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
2	Penawaran dan penerimaan	harus secara eksplisit menunjukan tujuan akad dan dilakukan pada saat akad.	harus secara eksplisit menunjukan tujuan akad dan dilakukan pada saat akad.

3	Akad	Dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.	Dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4	Pihak-pihak yang melakukan akad	harus cakap hukum	harus cakap hukum
5	Modal	a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyalurkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.	a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyalurkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
6	Kerja	a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan	a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan

		merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra dapat melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam akad.	merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Dan di BPRS Ben Salamah Abadi pihak BPRS hanya sebatas mengawasi saja, sedangkan nasabahlah yang mengelola usahanya. b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam akad.
7	Keuntungan	a) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak	a) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. b) Pembagian keuntungan dilaksanakan sesuai porsi kontribusi modal atau sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan. Tetapi di BPRS Ben Salamah Abadi bagi hasil

		ada jumlah yang diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.	atau keuntungan ditentukan diawal.
8	Kerugian	Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.	BPRS Ben Salamah Abadi tidak melihat nasabah untung atau rugi yang pasti nasabah diwajibkan melunasi pembiayaan.
9	Biaya operasional dan persengketaan	a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.	a) Biaya operasional dibebankan pada nasabah yang mengajukan pembiayaan musyarakah. b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berdasarkan pengamatan penulis di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi seperti yang penulis paparkan dalam tabel diatas, mekanisme pembiayaan musyarakah yang terjadi di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi ada beberapa yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, antara lain:

1. Dalam kerjasama yang seharusnya dari dua belah pihak baik nasabah dan bank melakukan kerja walau dalam porsi yang berbeda. Di BPRS Ben Salamah Abadi, pihak BPRS hanya sebatas mengawasi saja, sedangkan nasabahlah yang mengelola usahanya.
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditetapkan diawal bagi seorang mitra. Yang terjadi di BPRS Ben Salamah Abadi pembagian keuntungan dilaksanakan sesuai porsi kontribusi modal atau sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan. Tetapi bagi hasil atau keuntungan ditentukan diawal.
3. Kerugian yang seharusnya dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Yang terjadi di BPRS Ben Salamah Abadi adalah tidak melihat nasabah untung atau rugi yang pasti nasabah diwajibkan melunasi pembiayaan. Walau diberikan tenggang waktu untuk melunasi pembiayaan dan tidak dikenakan denda.
4. Biaya operasional yang seharusnya dibebankan pada modal bersama. Di BPRS Ben Salamah Abadi biaya operasional dibebankan pada nasabah yang mengajukan pembiayaan musyarakah.